

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan suatu negara yang diandalkan oleh Pemerintah dan masyarakat sebagai pembayar pajak untuk membangun negaranya, saat ini APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di Indonesia 70 persen berasal dari pajak. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Karena pentingnya penerimaan pajak, maka diperlukan sistem pengelolaan yang diubah untuk meningkatkan pelayanan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan juga sekaligus meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Namun, saat ini, karena adanya berbagai kasus yang melibatkan petugas pajak menimbulkan kesan negatif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sementara itu, negara masih membutuhkan pajak sebagai pendapatan utama negara. Maka, tuntutan ini menjadi alasan diperlukannya tindakan reformasi atau perubahan pajak melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan. Administrasi Pajak merupakan kaitan antara ketentuan hukum dan bagaimana sistem pajak dapat berjalan secara efektif berdasarkan wewenang Undang – Undang Perpajakan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan optimal kepada wajib pajak. Konsep program modernisasi ini yaitu berupa perubahan tata nilai organisasi juga perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak. Modernisasi Sistem ini juga dilatar belakangi oleh adanya penyesuaian terhadap perkembangan Teknologi Informasi, perubahan ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengadaptasi kebijakan perpajakan karena sistem lama yang tidak lagi efektif . Dalam perubahan dan penerapan sistem ini, terdapat perubahan dalam struktur organisasi, pelayanan pajak, proses bisnis melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, manajemen sumber daya manusia, dan perubahan Kode Etik pegawai melalui

pelaksanaan *Good Governance* yang merupakan perlakuan prinsip transparan, akuntabel, responsif, independen dan adil. Pemerintah telah melakukan reformasi pajak berdasarkan amandemen UU dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) juga Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dan terutama dalam Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Segala sesuatu memerlukan perubahan yang lebih baik untuk menciptakan kemajuan yang diharapkan, demikian pula dengan sistem pajak, tanpa adanya perubahan strategi yang mendasar untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, maka keberhasilan sistem pajak yang sehat dan dapat dipercaya oleh wajib pajak akan sulit untuk diwujudkan. Sistem Pajak yang baik seharusnya dapat meningkatkan citra Kantor Pelayanan Pajak yang dipercaya pengelolaannya oleh wajib pajak, juga menciptakan pengelolaan yang bersih dan transparan. Pelaksanaan sistem modernisasi administrasi pajak ini dilakukan oleh Pemerintah tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan pajak tapi juga untuk merubah pandangan masyarakat terhadap pajak. Dengan adanya perubahan pelayanan kepada wajib pajak yang semakin baik dan berkualitas, maka mengurangi pandangan pajak sebagai beban bagi wajib pajak. Jika ditelusuri lebih dalam, konsep modernisasi sistem administrasi pajak ini merupakan suatu terobosan yang dapat membawa perubahan positif bagi aparat pajak maupun wajib pajak dan penting untuk diketahui oleh masyarakat dari berbagai kalangan sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP”

1.2. Identifikasi Masalah

Apakah sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

1.4. Kegunaan Penelitian

Bagi Peneliti

1. Menambah informasi baru mengenai pelayanan pajak
2. Merupakan informasi untuk dapat memanfaatkan kegunaan administrasi pajak di masa depan

Bagi Wajib Pajak

1. Memberikan wawasan baru untuk semua kalangan masyarakat
2. Mengaplikasikan pembaharuan di bidang pajak yang dapat mempermudah pembayaran pajak
3. Meningkatkan keinginan membayar pajak

Bagi Kantor Pajak

1. Memberikan perbandingan untuk di masa depan
2. Sebagai bahan pengevaluasian kinerja Kantor Pelayanan Pajak
3. Mengubah Kinerja Pelayanan Pajak